# Adopsi Rezim Pasar Bebas, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional

Omnibus law RUU Cipta [Lapangan] Kerja selanjutnya RUU Cilaka akan mengubah empat undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan *World Trade Organization* (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil terkait kebijakan impor pangan. Adapun empat undang-undang itu, yakni: UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Keempat UU itu dipersoalkan oleh Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil, dikarenakan menghambat produk ekspor mereka ke Indonesia. Aturan impor di Indonesia masih dibatasi di saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan cadangan pangan nasional. Bagi Negara-negara tersebut, aturan demikian dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO dan harus diharmonisasi, yang mengharuskan Indonesia lebih melonggarkan kebijakan impor pangan nya.

Ternyata, revisi empat UU tersebut masuk dalam omnibus law. Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan komitmen kepada Badan Panel WTO bahwa Indonesia akan merevisi empat UU itu dan telah dimasukkan dalam Prolegnas<sup>1</sup>. Dimana aturan impor pangan benar-benar dilonggarkan bahkan disebutkan bahwa sumber ketersediaan pangan nasional berasal dari cadangan pangan nasional dan impor pangan, sebagaimana diubah Pasal 14 UU Pangan dalam RUU Cipta Kerja. Ini menandakan omnibus law telah mengadopsi rezim pasar bebas baik itu ketetapan yang dibuat oleh WTO maupun dalam perjanjian perdagangan bebas. Rezim pasar bebas menuntut agar liberalisasi pangan di Indonesia dibuka seluas-luasnya dan diserahkan semua nya pada mekanisme pasar.

Kemudahan impor pangan semakin dibuka lebar, dan sanksi pidana bagi pelaku usaha juga dihapuskan. Contohnya, dalam Pasal 101 UU Perlintan yang di omnibus law telah diubah dan dihapuskan mengenai pemidanaan terhadap pelaku usaha yang mengimpor pangan saat komoditas pangan domestik terpenuhi dihapuskan. Sehingga, pasal ini menjamin tidak ada sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor saat pangan domestik terpenuhi. Penghapusan sanksi ini sangat berbahaya, sebab meligitimasi *rent seeker* (mafia pencari untung) di sektor pangan dan importir nakal yang selama ini melakukan impor namun mengabaikan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tentu hal ini membawa dampak buruk bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional, dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan bagi petani oleh Negara. Bahkan, hakhak petani semakin dilemahkan di era pasar bebas. Petani dibiarkan bertarung tanpa campur tangan Negara atas keberlanjutan nasibnya. Tidak hanya itu, kalau aturan dalam omnibus law disahkan dengan memberikan kelonggaran bagi impor pangan, ini akan berakibat pada konsumsi pangan nasional berasal dari pangan impor.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat laporan Indonesia ke Badan Panel WTO, yang berkomitmen mengubah UU Nasional. https://www.wto.org/english/tratop\_e/dispu\_e/cases\_e/ds478\_e.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bisa dilihat NTMs dari berbagai Negara: https://i-

Dikarenakan, impor pangan sudah dilegitimasi dalam omnibus law sebagai sumber pangan untuk kebutuhan dalam negeri.

Mirisnya, impor pangan semakin dibuka lebar, namun ketentuan mengenai keamanan pangan impor dihapuskan. Dalam Pasal 87 RUU Cipta Kerja yang akan merevisi Pasal 87 UU Pangan menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan. Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi tidak terjamin keamanan dan mutu nya. Padahal, tindakan men-screening pangan impor sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen. Selain itu, tindakan screening melalui peraturan dalam negeri juga bisa dijadikan proteksi agar ada pembatasan bagi pangan impor yang tidak berkualitas.

Tindakan demikian, di dalam ketentuan WTO disebut dengan Non-Tarrif Measures (NTMs) atau hambatan non tarrif yang bisa dilakukan melalui pengaturan regulasi pangan dalam negeri oleh masing-masing Negara anggota WTO. Hingga kini, Negara yang menetapkan NTMs tinggi dalam arus perdagangan adalah Negara-negara maju, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China. Uni Eropa menetapkan NTMs sebanyak 6.805 NTMs, Amerika Serikat sebanyak 4.780 NTMs, China sebanyak 2.194 NTMs, dan Jepang sebanyak 1.294 NTMs. Sementara, NTMs bagi Indonesia hanya sebanyak 272 NTMs, angka tersebut tidak lebih tinggi dari Thailand sebanyak 990 NTMs dan Malaysia sebanyak 313<sup>2</sup>. Ini menandakan Negara-negara maju sangat memproteksi pasar domestiknya dari serbuan barang impor. Hal ini juga yang menjadi alasan barang/produk ekspor Indonesia kesulitan masuk ke Negara-negara maju karena mereka menerapkan hambatan non tarrif yang sangat tinggi.

Disamping, Negara-negara maju yang sangat memproteksi barang impor melalui hambatan non tarrif tersebut. Justru, Indonesia semakin membuka kebebasan seluasluasnya bagi impor pangan melalui omnibus law RUU Cilaka. Padahal, dari sisi daya saing Indonesia sangat lemah karena sangat terbuka akses pasar nya bagi Negara lain tanpa adanya pembenahan daya saing dalam negeri. Tindakan kebebasan impor pangan dalam omnibus law sangat berbahaya bagi keberlanjutan struktur ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia.

Tercatat, pada 2019 lalu Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US\$3,20 milliar dikarenakan dominasi impor ketimbang ekspor Indonesia. Angka impor mencapai US\$170 miliar, sementara angka ekspor hanya sebesar US\$167 miliar.<sup>3</sup> Ini menunjukkan kinerja ekspor yang loyo dan rendah nilai tambah, karena dominasi ekspor Indonesia masih berbasis raw materials (bahan mentah) seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara.

Meskipun, bila dikalkulasikan angka ekspor migas dan pertambangan itu mencapai 16,08%, namun nilai ekspor nya sangat rendah hanya sebesar US\$3,24 miliar. Lebih tinggi nilai ekspor industri pengolahan sebesar US\$10,86 miliar, padahal jumlah ekspor nya hanya 2,57%.4 Terbukti, bahwa ekspor yang mengandalkan bahan baku mentah hanya akan merugikan Indonesia dan tidak memiliki nilai tambah dagang yang tinggi ketimbang industri pengolahan (bahan jadi). Sehingga, yang perlu ditingkatkan daya

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bisa dilihat NTMs dari berbagai Negara: https://itip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?data=default

Laporan Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) diterbitkan pada 15 Januari 2020, hal. 27.

saing domestik melalui inovasi kapabilitas serta meningkatkan industri pengolahan nya bukan malah memberikan kemudahan bagi investasi asing.

Kemudahan penanaman investasi asing di sektor hortikultura sangat terbuka lebar. Sebelumnya, penguasaan investasi asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 UU Hortikultura hanya dibatasi 30% saja. Namun, kini dalam omnibus law RUU Cilaka menghapuskan batasan 30% tersebut, sehingga investasi asing bisa menanamkan investasi nya 100% di sektor hortikultura. Hal ini akan mengakibatkan terjadi nya liberalisasi sektor pangan dan pertanian tanpa adanya daya saing.

Bila, Pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan omnibus law yang mengatur kebijakan pelonggaran impor pangan. Tidak hanya berdampak sistemik bagi keberlanjutan petani dan pangan lokal. Lebih jauh, akan membawa dampak serius pada inflasi pangan dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Tercatat, bahwa Negara importir pangan lebih sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah (ADB, 2018). Sebaliknya, Negara eksportir lebih mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang nya. Sehingga, solusi membuka kran lebar-lebar bagi kebijakan impor pangan dalam omnibus law sangat berbahaya bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional bahkan bagi nilai tukar rupiah Indonesia.

# Perjanjian Indonesia-Australia CEPA Membuka Pasar Indonesia untuk **Produk Impor dari Australia**

Pada ratifikasi perjanjian Indonesia Australia CEPA yang dilangsungkan pada Februari 2020 lalu. Indonesia berkomitmen untuk semakin membuka akses pasar bagi produkproduk pertanian dan pangan dari Australia. Hal ini memiliki potensi Indonesia dibanjiri produk impor dari Australia. Salah satunya memberikan pembebasan pajak masuk untuk 575 ribu sapi ke Indonesia setiap tahunnya. Kemudian, pemotongan bea masuk terhadap wortel, kentang, jeruk hingga daging beku<sup>5</sup>.

Komitmen demikian, dicantumkan dalam Bab Perdagangan Barang, Pasal 2.2 tentang Reduction or Elimination of Customs Duties 6. Disitu, masing-masing Negara berkomitmen mengurangi bahkan menghapus ketentuan bea masuk dari produk kedua Negara. Komitmen dalam IA CEPA ini, akan merugikan petani dan peternak di Indonesia. Sayangnya, sebelum membuat komitmen dalam setiap perjanjian FTA, Pemerintah tidak menyiapkan daya saing petani dan peternak terlebih dahulu. Kurangnya antisipasi tersebut, akan berdampak buruk bagi kepentingan pasar domestik dan memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia.

Pembebasan keluar-masuk untuk arus produk impor ke Indonesia diadopsi semangatnya dalam Omnibus Law RUU Cilaka yang hari ini sedang dikejar pengesahan nya oleh Pemerintah dan DPR. Mirisnya, belum selesai dengan segudang urusan dalam negeri terkait pangan dan pertanian. Malah, liberalisasi itu semakin dibuka lebar-lebar. Apalagi dalam hal jaminan subsidi dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam negeri yang masih belum ada komitmen pembenahan dari Pemerintah. Sehingga,

https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/iacepa-chapter-2-trade-in-goods.pdf

3

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat list tarrif untuk produk pangan dan pertanian dalam perjanjian IA CEPA. https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepaappendix-2-a-1-tariff-rate-quotas

<sup>6</sup> Lihat isi perjanjian IA CEPA yang diikatkan oleh Indonesia di sektor perdagangan barang:

petani dibiarkan begitu saja bertarung dengan pengusaha/perusahaan besar di era pasar bebas.

# Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA Mengancam Benih dan Hak-Hak Petani

Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 16 Desember 2018 lalu. Menambah kekhawatiran bagi keberlanjutan pertanian Indonesia. Disebabkan, dalam klausul Bab IPR (Intellectual Property Rights) perjanjian itu, mengharuskan Indonesia mengadopsi ketentuan UPOV 1991 di sektor pertanian dan varietas tanaman baru<sup>7</sup>.

Konvensi UPOV merupakan perjanjian internasional yang konsern terhadap perlindungan varietas tanaman baru yang dihasilkan dari hasil pemuliaan<sup>8</sup>. Konvensi pertama kali disusun pada tahun 1961 kemudian mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya tahun 1972, 1978 dan 1991. Bahwa setiap kali revisinya hanya semakin memperkuat hak-hak pemulia dan membatasi hak-hak petani atas benih<sup>9</sup>. Kini, negara manapun yang ingin bergabung dengan UPOV harus mematuhi ketentuan UPOV versi 1991<sup>10</sup>.

Dalam East Asia Plant Variety Protection Forum, beberapa kali Jepang mengundang Indonesia dalam sebuah pertemuan dan kemudian mengajak untuk bergabung menjadi anggota UPOV. Semestinya, Indonesia tidak terjebak dengan ajakan itu, dan harus mengkaji dampak baik dan buruk dengan melihat nasib keberlanjutan pertanian Indonesia. Karena, konsekuensi menjadi anggota UPOV berbanding lurus dengan WTO, yakni mengharuskan harmonisasi kebijakan ataupun peraturan domestik dengan ketentuan UPOV. Terlebih lagi, ketentuan UPOV akan semakin menegasikan penggunaan benih lokal, bahkan membatasi atau melarang penggunaan, penyimpanan, pendistribusian benih petani.

Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA (Anggota Negara-Negara EFTA: Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Irlandia) belum diratifikasi ke dalam hukum nasional. Kita harus terus mengawal agar perjanjian ini tidak diratifikasi. Dikarenakan, terdapat konsekuensi bagi Indonesia untuk mengharmonisasi peraturan domestik khususnya yang berkaitan dengan pertanian, untuk mengikuti ketentuan UPOV. Tentu saja, harmonisasi itu hanya akan menguntungkan bagi korporasi besar untuk melakukan komersialisasi benih dan pertanian di Indonesia. Yang akan berdampak negatif bagi pertanian lokal, terlebih adanya ketentuan pembatasan terhadap pengembangan, penyimpanan, penggunaan dan pendistribusian benih terhadap petani.

Ketentuan membatasi hak petani atas benih dan membuka kran benih impor semakin nyata dalam draft Omnibus Law RUU Cilaka. Khususnya, yang akan mengubah dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lihat teks perjanjian Indonesia EFTA CEPA khususnya Bab IPR (Intelectual Property Rights). https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-annex17-intellectual-property-rights.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Food and Agriculture Oganization of The United Nations (FAO), Proceedings of the Symposium on Possible Interrelations between the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, (FAO: Kigali, Rwanda, 30 October - 3 November 2017). http://www.fao.org/3/a-bs781e.pdf

https://www.grain.org/article/entries/5314-upov-91-and-other-seed-laws-a-basic-primer-on-how-companies-intend-to-control-and-monopolise-seeds

https://www.grain.org/article/entries/1-ten-reasons-not-to-join-upov.

menambah ketentuan baru dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB). Dalam UU SBPB yang dimasukkan dalam Omnibus Law RUU Cilaka, memasukkan pasal kontroversial didalam nya, antara lain: Pasal 32 dan menambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 44, yakni ayat (4) yang mengatur perijinan hanya dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 44 ini, kian melegalkan masuknya impor benih tanaman, bibit hewan dan hewan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, dalam Pasal 44 UU SBPB sebelumnya ada pengecualian pemasukan impor benih dari luar negeri, bila tidak ditemukan bibit atau benih di dalam negeri. Namun, dalam Pasal 44 dalam RUU Cilaka telah dihapuskan pengecualian itu, yang akhirnya membuka lebar bagi impor benih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

# Krisis Kedaulatan setelah Gabung WTO

Benar, Negara ini sulit menentukan arah kedaulatan nya sendiri pasca-masuknya Indonesia menjadi anggota WTO pada 1994<sup>11</sup>, karena di situlah deklarasi atas hilangnya kedaulatan negara. Sebab, Negara menjadi terikat dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO. Seringkali aturan undang-undang maupun kebijakan ekonomi Indonesia dipersoalkan oleh negara-negara lain, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan di WTO.

Tercatat sebanyak 15 (lima belas) kali Indonesia digugat oleh Negara-negara anggota WTO<sup>12</sup>, mulai dari kebijakan pangan, pertanian, hortikultura, nikel, produk baja hingga kebijakan industri otomotif<sup>13</sup>. Tidak hanya itu, bahkan regulasi hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan tanaman dan pertanian harus mengacu pada aturan TRIPS WTO. Pada 2019 lalu, Indonesia diminta mengimplementasikan dua putusan panel WTO akibat dari gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terhadap ketentuan impor hortikultura, hewan dan produk hewan (**lihat Box 1**) serta gugatan Brazil terhadap kebijakan impor daging ayam (**lihat Box 2**). Pada akhirnya, putusan panel dari gugatan AS, SB dan Brazil meminta Indonesia untuk melonggarkan regulasi domestik supaya produk Negara-negara tersebut leluasa masuk ke Indonesia.

# Box 1 Gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO Terhadap Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dan Produk Hewan

Pada **8 Mei 2014**, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor hortikultura dan produk hewan Indonesia. Permohonan ini diajukan karena keberatan New Zealand dan Amerika Serikat atas penerapan kebijakan Indonesia yang diindikasikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, Pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture, dan Pasal 3 ayat (2) Agreement on Import Licensing Procedures. Ada sekitar 18 tindakan yang dinilai bertentangan dengan

https://www.wto.org/english/tratop e/dispu e/dispu by country e.htm

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Indonesia menyatakan diri bergabung di WTO pada 1994, sejak peralihan nama GATT menjadi WTO. <a href="https://www.wto.org/english/thewto\_e/countries\_e/indonesia\_e.htm">https://www.wto.org/english/thewto\_e/countries\_e/indonesia\_e.htm</a>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Gugatan terhadap Indonesia di WTO:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dapat dilihat klasifikasi jenis gugatan terhadap Indonesia di WTO melalui link berikut: http://igj.or.id/wto-cases-faced-by-indonesia/?lang=en

GATT 1994, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu produk hortikultura, dan Hewan dan produk hewan (*lihat tabel 1*).

Selanjutnya pada **18 Maret 2015**, Selandia Baru dan Amerika Serikat masing-masing meminta pembentukan panel sesuai dengan Pasal 6 GATT terkait 18 tindakan yang diberlakukan oleh Indonesia tentang impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Kemudian pada 22 Desember 2016, Badan Panel WTO mengeluarkan putusan yang memenangkan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia. Panel WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, sehingga Indonesia telah menghilangkan atau merugikan manfaat yang dimiliki oleh New Zealand dan Amerika Serikat dari aturan GATT. Panel juga mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera melakukan langkah penyesuaian kebijakan terhadap aturan GATT 1994.

**22 Desember 2016**, Putusan Panel DSB WTO memenangkan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia. Panel DSB WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994.

17 Februari 2017, Indonesia mengajukan banding terhadap putusan Panel DSB WTO.

28 Februari 2018, Indonesia memberitahu DSB bahwa Indonesia bermaksud untuk mengimplementasikan rekomendasi DSB dan putusan dalam sengketa ini namun membutuhkan jangka waktu yang wajar (Reasonable period of time) untuk melaksanakan putusan tersebut.

**14 Juni 2018**, Indonesia, Selandia Baru dan Amerika Serikat menginformasikan kepada DSB WTO bahwa mereka telah sepakat mengenai jangka waktu yang wajar untuk menerapkan rekomendasi pada 22 Juli 2018 dan 22 Juni 2019.

Beberapa aturan yang telah direvisi oleh Pemerintah Indonesia pasca putusan adalah: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2018; (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH); dan (3) Permentan Nomor 23 Tahun 2018; serta (4) Permendag Nomor 65 tentang hewan dan produk hewan<sup>14</sup>.

Revisi Permentan dan Permendag dianggap tidak cukup oleh Pemerintah Amerika Serikat. Beberapa regulasi nasional yang ditarget Amerika Serikat untuk direvisi dan disesuaikan dengan aturan di WTO mencakup undang-undang penting disektor pangan Indonesia, yakni: UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 41 Tahun 2014.

Secara spesifik, keempat UU diatas diminta untuk menghapus klausul pasal yang memasukkan frasa "dalam negeri", seperti yang terdapat dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 88 UU Hortikultura, Pasal 36 UU Pangan, Pasal 15 Ayat (1, 2, 3) UU Perlindungan

6

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lihat artikel analisis IGJ terkait gugatan Amerika Serikat dan Brazil di WTO. http://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Nasib-Kedaulatan-Pangan-Indonesia-setelah-Putusan-WTO-Atas-Gugatan-Amerika-dan-Brazil.pdf.

dan Pemberdayaan Petani, dan Pasal 36 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan<sup>15</sup>. Senada dengan Putusan WTO itu, omnibus law mengakomodir putusan WTO dengan menghapus pengutamaan penggunaan pangan dalam negeri, sehingga posisi nya setara dengan pangan impor.

Tabel 1
18 Tindakan yang disengketakan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru

Tindakan Pada Produk Hortikultura	Tindakan Pada Hewan dan Produk Hewan
1. Pembatasan jendela aplikasi dan periode validasi. WTO menilai keberadaan pasal 13 Permentan no. 86 tahun 2013 terkait dengan proses pengajuan dan pembatasan waktu RIPH dinilai sangat merugikan importir karena jangka waktunya yang sangat pendek, disamping aturan ini dinilai tidak memperhitung lamanya waktu pengiriman barang.	Impor larangan hewan tertentu dan produk hewan, kecuali dalam keadaan darurat
2. Istilah impor periodic dan tetap.	Batas windows aplikasi dan masa berlaku
3. 80% realisasi kebutuhan	Istilah impor periodic dan tetap
Persyaratan periode hasil panen	4. 80% realisasi kebutuhan
5. Kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas. WTO menilai aturan yang dibuat oleh Indonesia terkait dengan kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas akan merugikan importir dan bertentangan dengan pasal XI: 1 GATT 1994 karena biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, disamping kepemilikan penyimpanan akan berdampak pada pembatasan kapasitas penyimpanan. Sementara proses penyimpanan terhadap barang import dapat dilakukan melalui sistem penyewaan.	5. Penggunaan, penjualan dan distribusi daging sapi impor dan jeroan
6. Penggunaan, penjualan dan persyaratan distribusi untuk produk hortikultura	6. Persyaratan pembelian domestic untuk daging sapi
7. Referensi harga untuk cabai dan bawah merah segar untuk konsumsi	7. Referensi harga daging sapi
8. Enam bulan persyaratan Panen	8. Rezim perijinan impor untuk hewan dan produk hewan sebaga
9. Rezim perizinan import untuk produk hortikultura secara keseluruhan	Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Bahan Presentase Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dalam diskusi IGJ mengenai *"Kedaulatan Pangan Indonesia setelah gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO"*.

#### Box 2

# Gugatan Brazil terhadap Ketentuan Impor Daging Ayam

Pada **16 Oktober 2014**, Brazil mengajukan protes kepada Indonesia di WTO atas 4 (empat) kategori kebijakan yang telah dibuat oleh Indonesia dan dianggap menghambat Brazil:

(I) Kebijakan larangan umum atas impor daging ayam dan produk ayam; dan (II) pembatasan dan larangan khusus untuk impor daging ayam dan produk ayam; (III) kebijakan yang mengharuskan adanya pelabelan halal pada daging ayam impor; dan (IV) kebijakan yang mengharuskan adanya pengangkutan daging impor dengan transportasi langsung dari negara asal sampai titik masuk ke Indonesia.

Brazil meminta panel WTO menerapkan sanksi kepada Indonesia, karena kebijakan Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap 8 (delapan) ketentuan yang ada di WTO, diantaranya:

- 1. Larangan umum Indonesia terhadap impor daging ayam dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
- 2. Larangan Indonesia untuk mengimpor potongan ayam dan daging ayam olahan atau diawetkan lainnya tidak konsisten dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
- 3. Pembatasan Indonesia dalam penggunaan daging ayam impor dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian;
- 4. Prosedur perizinan impor yang dibuat Indonesia tidak konsisten dengan Pasal XI: 1 GATT 1994, Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanian, dan Pasal 3.2 dari Perjanjian tentang Prosedur Perizinan Impor;
- 5. Persyaratan transportasi Indonesia yang terbatas untuk daging ayam impor dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 dari Perjanjian tentang Pertanjan:
- 6. Pembatasan Indonesia dalam penggunaan daging ayam impor dan produk ayam tidak sesuai dengan Pasal III: 4 GATT 1994;
- 7. Pengawasan dan implementasi persyaratan pelabelan halal di Indonesia tidak konsisten dengan Pasal III: 4 GATT 1994; dan
- 8. Penundaan yang tidak semestinya di Indonesia sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi tidak konsisten dengan Pasal 8 dan Lampiran C Perjanjian SPS<sup>16</sup>.

Pada 17 Oktober 2017 Panel WTO memutuskan bahwa Brazil menang atas gugatan ini dan memberi sanksi terhadap Indonesia untuk mengubah/merevisi 2 (dua) Peraturan Menteri, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian No. 84 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Daging dan Karkas; dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Hewan dan Produk Hewan.

8

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dapat dilihat dokumen gugatan Brazil terhadap Indonesia di WTO: <a href="https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f">https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f">https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f">https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f">https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f">https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f")&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true">https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\_Search/FE\_S\_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2f")&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true</a>

Gugatan-gugatan di WTO ini, dapat menjadi refleksi bagi pemerintah Indonesia untuk menimbang ulang meneruskan menjadi anggota WTO. Persoalannya, segala kebijakan demi pertahanan domestik dianggap tidak sesuai dengan kebijakan WTO. Dalam kasus gugatan Brazil, ketika pemerintah Indonesia hendak membuat aturan perlindungan konsumen dengan menerapkan standar label halal pada impor daging, terbukti kebijakan itu dipersoalkan oleh Brazil di WTO. Padahal, perlu menjadi pertimbangan untuk melindungi konsumen nasional yang mayoritas 86% muslim. Sehingga, persyaratan label halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen domestik.

Tidak hanya itu, Panel WTO juga memerintahkan Indonesia untuk merevisi peraturan impor Indonesia agar memudahkan produk Brazil dan Negara lain mudah masuk Indonesia. Mirisnya, bila tidak cermat membenahi daya saing domestik, maka kita hanya menjadi sasaran pasar (*target market*) bagi Negara lain, serta kebijakan Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan WTO. Hal ini, membuat Indonesia kesulitan berdaulat untuk membuat kebijakan sendiri dalam melindungi pasar domestik.

Pada akhirnya, kebijakan hukum dan pembangunan Indonesia tidak lagi berlandaskan konstitusi. Tetapi, lebih mengakomodir kepentingan liberalisasi pasar bebas baik itu melalui WTO maupun perjanjian dagang internasional. Berakibat pada posisi Negara yang tidak memiliki kekuatan signifikan dalam mengintervensi kebijakan strategis untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal, bila diperhatikan secara seksama ketentuan WTO atau perjanjian dagang internasional yang harus diharmonisasikan dengan regulasi domestik bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

# Pasal-Pasal yang akan diubah di sektor Pangan dan Pertanian Dalam RUU Cipta [Lapangan] Kerja

Pasal dalam UU	RUU Omnibus Law	Analisis
Sebelumnya	Cipta [Lapangan] Kerja (Cilaka)	Alidiisis
UU N	lo. 18 Tahun 2012 Tentang Pa	ngan
Pasal 1 Angka (7)  Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.	Pasal 1 Angka (7)  Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	RUU Cilaka, semakin melegitimasi impor pangan di Indonesia. Padahal, dalam UU Pangan sebelumnya mensyaratkan impor pangan apabila cadangan pangan nasional dan hasil produksi dalam negeri tidak terpenuhi maka diperbolehkan impor.  Namun, dalam RUU Cilaka diubah aturannya dengan melegitimasi impor pangan untuk ketersediaan pangan nasional.  Ini menandakan bahwa adanya intervensi rezim pasar bebas dalam RUU Cilaka, yang menginginkan liberalisasi pangan di Indonesia. Kesemuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kondisi demikian, akan semakin mendiskreditkan petani dan pangan lokal, karena kebijakan Pemerintah belum berpihak pada petani, justru cenderung membiarkan petani bertarung sendiri di era
Pasal 14	Pasal 14	pasar bebas.  Dalam Pasal ini, RUU  Cilaka menegaskan bahwa
(1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam	Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional,	pangan impor mempunyai level setara dengan pangan nasional sebagai sumber penyediaan
negeri dan Cadangan Pangan Nasional.	dan <i>Impor Pangan.</i>	pangan. Ini semakin meneguhkan bahwa impor pangan diperbolehkan

karena tanpa batasan sudah dilegitimasi sebagai sumber penyediaan pangan.

Padahal. seharusnya sumber pangan nasional mengutamakan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional bukan malah melegitimasi pangan impor. Ini berbahaya bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional, karena akan membuat Indonesia menjadi importir pangan. Selain itu. akan menegasikan posisi petani dikarenakan produksi tidak pangan nya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

# Pasal 36

- (1) **Impor** Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) *Impor Pangan* Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan di dalam negeri.

Kebijakan dalam Pasal ini merupakan salah satu pasal yang harus diubah karena kekalahan Indonesia di WTO dari gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru.

negeri terpenuhi produksi pangan dalam negeri cadangan dan pangan nasional.

Hal ini mengakibatkan, produk pangan dan pertanian Amerika Serikat dan Selandia Baru terhambat oleh pembatasan impor pangan Indonesia Akhirnya, Indonesia kalah dalam tersebut. dan gugatan konsekuensi nya harus

# Pasal 36

- (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan Produksi apabila Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri Cadangan dan Pangan Nasional tidak mencukupi.

Dalam Pasal 36 UU Pangan sebelumnya, impor pangan dibatasi selama kebutuhan pangan dalam oleh

11

		mengubah ketentuan impor pangan semakin longgar.  Dalam RUU Cilaka mengubah ketentuan impor pangan semakin longgar dan dilegitimasi. Tentu, ini salah satu intervensi dari putusan WTO atas gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terhadap Indonesia yang mengharuskan ketentuan impor pangan semakin
Pasal 39	Pasal 39	terbuka lebar. Impor pangan tidak
Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.	Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani.	dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha tani. Justru impor pangan akan mengacaukan keberlanjutan usaha tani.  Dalam perdagangan internasional ada konsekuensi menurunkan bea masuk bagi produk impor hingga 0%. Ini mengakibatkan pangan impor lebih murah ketimbang pangan lokal yang mahal karena biaya produksi masih cukup tinggi. Kondisi demikian akan mengancam keberlanjutan bagi usaha tani dan kesejahteraan petani.
Pasal 77	Pasal 77	Pasal ini melegitimasi
<ul> <li>(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.</li> <li>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan</li> </ul>	<ul> <li>(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</li> <li>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan</li> </ul>	pangan rekayasa genetik asalkan dapat perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini berarti bila perizinan berusaha sudah didapatkan maka pangan rekayasa genetik dapat diedarkan tanpa melalui uji standar keamanan dari pangan hasil rekayasa genetik. Maka, Pasal ini melegitimasi kemudahan pengedaran PRG dan

atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.	Pusat.	menghilangkan jaminan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi PRG yang diedarkan.
Pasal 87 Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Pasal 87 dihapus	Penghapusan pasal 87 dalam RUU Cilaka, menandakan bahwa standar jaminan keamanan
(1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar <i>Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan</i> .  (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.  (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.		pangan yang beredar tidak terjamin keamanan dan mutunya bagi konsumen. Karena menghapuskan ketentuan uji laboratorium sebelum pangan diedarkan untuk dikonsumsi di dalam negeri.  Hal ini juga semakin mengurangi tingkat keamanan dan kesehatan pangan impor yang masuk ke dalam negeri, karena tidak ada uji kemanan dan mutu pangan.
		Tentu nya regulasi ini mengurangi NTMs (Non-Tarrif Measure) atau hambatan non tarrif bagi Indonesia terhadap pangan impor, sehingga pangan impor bisa lebih leluasa masuk ke dalam negeri tanpa adanya pengecekan secara ketat sebelum di konsumsi.
Pasal 133	Pasal 133	Pasal mengenai ketentuan
Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi	(1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal	pidana dalam UU Pangan, mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi bagi pelaku usaha pangan yang melanggar hukum.

iumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi melambung mahal atau dikenai sanksi tinggi, administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Pangan tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dikedepankan adalah sanksi administratif berupa denda. Hal ini melegitimasi pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha.

# Pasal 134

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau paling denda banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 134

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan tertentu Olahan untuk diperdagangkan, vang tidak dengan sengaja menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dikenai **sanksi administratif** berupa denda paling banvak Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban

Pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU Pangan, mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi bagi pelaku usaha pangan yang melanggar hukum. Yang dikedepankan adalah sanksi administratif berupa denda. Hal ini melegitimasi pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha.

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Pasal 135

Setiap Orang vana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan. dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persvaratan Sanitasi sebagaimana Pangan dimaksud dalam Pasal 71 avat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 135

- (1) Setiap Orang vang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan. dan/atau peredaran Pangan vang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dikenai sanksi administratif denda berupa paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU Pangan, mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi bagi pelaku usaha pangan vang melanggar hukum. Yang dikedepankan adalah sanksi administratif berupa denda. Hal ini melegitimasi pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha.

#### Catatan:

Pasal-Pasal yang diubah dalam **UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**, antara lain: **Pasal 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 36, Pasal Pasal 39, Pasal 68, Pasal 74,** 

Pasal 77, Pasal 81, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142.

• Pasal yang dihapus, yakni: Pasal 87.

# UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

#### Pasal 15

# 1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk 2) memenuhi kebutuhan pangan nasional.

2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

#### Pasal 15

- Pemerintah Pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri.
  - Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pemerintah lepas tanggungjawab mengutamakan produksi pertanian dalam negeri memenuhi untuk kebutuhan pangan nasional. Justru yang dilakukan adalah peningkatan produksi dalam negeri untuk di ekspor demi kepentingan Konsep komersial. ini mempunyai kesamaan dengan rezim orde baru yang meningkatkan produksi pertanian domestik untuk kepentingan ekspor semata.

Dalam pasal ini juga menghapuskan larangan impor pertanian pada masa panen, sehingga membuka kesempatan seluasluasnya untuk impor termasuk pada saat panen raya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 30

- (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh *Pemerintah Pusat.*

Dalam Pasal 30 RUU Cilaka ini menegaskan kembali bahwa kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri tidak lagi mengutamakan produksi pangan nasional melainkan kebutuhannya juga melalui impor. Padahal, dalam UU Perlintan sebelumnva impor pangan dilarang pada komoditas saat dalam negeri pertanian sudah mencukupi. Namun, impor semakin dilegitimasi dalam RUU Cilaka.

		Kebutuhan konsumsi domestik berasal dari impor merupakan kehendak dari liberalisasi pangan oleh rezim pasar bebas. Karena, dalam pasar bebas harus melonggarkan ketentuan impor pangan. Kondisi demikian akan mematikan produksi pangan dalam negeri dan mempertaruhkan nasib keberlanjutan petani.
Pasal 101	Pasal 101 dihapus	Pasal mengenai pemidanaan terhadap
Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah).		pelaku usaha yang mengimpor pangan saat komoditas pangan domestik terpenuhi dihapuskan. Sehingga, pasal ini menjamin tidak ada sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor. Penghapusan sanksi ini sangat berbahaya, sebab meligitimasi rent seeker (mafia pencari untung) di sektor pangan dan importir nakal yang selama ini melakukan impor namun mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Catatan:

- Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain: Pasal 15, Pasal 30.
- Pasal yang dihapus, yakni: Pasal 101.

UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura		
Pasal 15	Pasal 15	Pelaku usaha tidak
		diperbolehkan hanya
(1) Pelaku usaha wajib	(1) Pelaku Usaha di bidang	mengutamakan SDM
mengutamakan	Hortikultura dapat	dalam negeri melainkan
pemanfaatan sumber	memanfaatkan sumber	juga SDM luar negeri. Bila
daya manusia dalam	daya manusia dalam	sebelumnya pemanfaatan
negeri.	negeri dan luar negeri.	SDM luar negeri dilakukan
		apabila SDM dalam negeri

- (2) Sumber daya manusia dari *luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri* yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

tidak tersedia, maka kini vang akan diatur dalam tidak omnibus law demikian lagi. Semua nya harus diperlakukan sama. National treatment (perlakuan sama) diatur dalam rezim pasar bebas baik oleh WTO maupun Perjanjian oleh Perdagangan Bebas. Dan omnibus law mengadopsi semangat yang ada dalam rezim bebas untuk memberikan perlakuan sama baik terhadap SDM dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 33

- (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. lebih efisien;

#### Pasal 33

- (1) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan, harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peredarannya wajib mengikuti ketentuan

Penggunaan sarana hortikultura tidak lagi mensyaratkan pengutamaan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri. Melainkan harus menggunakan sarana dari luar negeri juga.

Hal ini akan berdampak arus lalu lintas pada barang untuk penggunaan sarana dalam negeri yang berpotensi kalah bersaing. Karena terbuka lebar akses sarana bagi hortikultura luar negeri, seperti: pembangunan usaha perbenihan, usaha Harus budidaya, dII. menggunakan sarana hortikultura dalam dan luar negeri.

h ramah lingkungan; dan	noroturan norundana	
b. ramah lingkungan; dan c. <i>diutamakan yang</i>	peraturan perundang- undangan di bidang	
mengandung komponen	keamanan hayati.	
hasil produksi dalam	Reamanan nayan.	
negeri.	(4) Ketentuan lebih lanjut	
negen.	mengenai Perizinan	
	Berusaha terkait sarana	
	hortikultura diatur dengan	
	Peraturan Pemerintah.	
Pasal 35	Pasal 35 dihapus	Sarana hortikultura baik
1 3331 33	i acai co amapac	dalam negeri maupun luar
(1) Sarana hortikultura		negeri tidak lagi wajib
yang diedarkan wajib		memenuhi standar
memenuhi standar		keamanan. Karena pasal
mutu dan terdaftar.		mengenai ini dihapuskan
(2) Dalam hal sarana		dalam omnibus law Cilaka.
hortikultura		
merupakan atau		
mengandung hasil		
rekayasa genetik,		
selain memenuhi		
ketentuan ayat (1),		
peredarannya wajib		
mengikuti ketentuan		
peraturan perundang-		
undangan di bidang		
keamanan hayati.		
(3) Apabila standar mutu		
sebagaimana		
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,		
Menteri menetapkan		
persyaratan teknis		
minimal.		
(4) Ketentuan		
sebagaimana		
dimaksud pada ayat		
(1) dan ayat (3)		
dikecualikan untuk		
sarana hortikultura		
produksi lokal yang		
diedarkan secara		
terbatas dalam satu		
kelompok.		
(5) Ketentuan lebih lanjut		
mengenai tata cara uji		
mutu dan pendaftaran		
diatur dengan Peraturan		
Menteri.	Dood 40 dillo	
Pasal 48	Pasal 48 dihapus	

- (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:
- a. unit usaha budidaya hortikultura mikro;
- b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;
- c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dand. unit usaha budidaya hortikultura besar:

#### Pasal 49

- (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh *pemerintah daerah*.
- (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha

#### Pasal 49

- (1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh **Pemerintah**.
- (2) Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan unit usaha budi daya hortikultura besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Kewenangan pendataan unit usaha hortikultura UMKM tidak lagi didata oleh Pemerintah Daerah melainkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, kewenangan mengenai ini ditarik seluruh nya ke Pemerintah Pusat.

Padahal, daerah juga memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan nya sendiri demi mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945.

boodistance beautifulture distance		
budidaya hortikultura diatur		
dengan Peraturan Menteri.	5 154 111	D 1 :61 :
Pasal 51  (1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha	Pasal 51 dihapus	Penghapusan klasifikasi jenis usaha menengah dan besar ini akan semakin mengaburkan kedua jenis usaha tersebut. Hal ini
menengah, dan usaha besar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha		membuka peluang bagi usaha hortikultura yang mengaku atau berafiliasi menjadi usaha kecil.
menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.	Donal 52	Vaucananaan Damasintah
Pasal 52	Pasal 52	Kewenangan Pemerintah
(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.	(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari <b>Pemerintah</b>	Daerah dicabut dan yang memegang otoritas pendaftaran usaha hortikultura hanya Pemerintah Pusat.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	<ul><li>Pusat.</li><li>(2) Ketentuan lebih lanjut</li></ul>	
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.	diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
Pasal 56	Pasal 56	
(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.	(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.	
(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.	(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.	
(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan	(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba;	

# menengah.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan *Peraturan Menteri.*

- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.

# Pasal 57

- perbenihan (1) Usaha meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih. serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan wilayah ke negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.

# Pasal 57

- (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, serta pengeluaran Benih dari dan pemasukan Benih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3)Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu Benih melalui penerapan sertifikasi.

Usaha perbenihan hanya dimungkinkan bagi pelaku usaha besar, bukan untuk petani skala kecil. Karena harus memenuhi standard dan sertifikasi perbenihan yang bisa jadi mengeluarkan high cost dalam pengurusannya.

- sertifikat (4) Ketentuan kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok vang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran pemasukan dan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- sertifikat (4) Ketentuan kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih dimaksud sebagaimana pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi Benih, sertifikasi, peredaran Benih, pengeluaran dan serta Benih pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada avat (3).serta pengecualian kewajiban sebagaimana penerapan dimaksud pada ayat (4) Peraturan diatur dengan Pemerintah.

## Pasal 63

- (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
- (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemasukan benih ke

# Pasal 63 dihapus

Pasal ini menghapuskan ketentuan mengenai pemasukan benih ke dalam negeri tidak lagi mensyaratkan adanya kebutuhan domestik Yang terpenuhi. akan pemasukan berakibat benih dari luar negeri bisa dilakukan kapan saja tanpa memperhatikan harus benih tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Sehingga lebih leluasa bagi pelaku usaha/importir

	dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.		melakukan impor benih dari luar negeri untuk kepentingan komersial.
-	mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan <i>Peraturan Menteri.</i>		
	Pasal 68	Pasal 68	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan <i>Peraturan Menteri</i> .	Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta persetujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan <i>Peraturan Pemerintah.</i>	
	Pasal 73  (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.	Pasal 73  (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang dan antara pedagang dengan konsumen.	Pasal 73 RUU Cilaka ini mengubah ketentuan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri. Dengan dihapuskannya kewajiban tersebut, maka pelaku usaha diberi
	(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.  (3) Pelaku usaha	(2) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.	kebebasan untuk memperdagangkan produk dalam negeri atau luar negeri. Hal ini menjadi promosi yang tidak baik bagi produk lokal, karena sudah tidak diutamakan lagi.

perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada avat (2),dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

mengenai kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 88

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
- a. keamanan pangan produk hortikultura;
- b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
- c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
- d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
- e. standar mutu; dan
- f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi

## Pasal 88

- (1) Impor produk hortikultura memperhatikan aspek:
- a. keamanan pangan produk hortikultura;
- b. persyaratan kemasan dan pelabelan;
- c. standar mutu: dan
- d. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha

Dengan menghapus Ayat (4) dalam Pasal 88 menegaskan bahwa pengedaran produk impor hortikultura dibebaskan tanpa memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan nya. Dengan tidak demikian meniadi produk impor hortikultura beredar yang dan di terjamin sisi konsumsi keamanan dan kesehatannya.

dani Mantani		
dari Menteri.	sebagaimana dimaksud	
(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.	pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	
(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.		
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian		
rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud		
pada ayat (2), tata cara		
penetapan pintu masuk sebagaimana		
dimaksud pada ayat (3),		
dan produk segar hortikultura		
impor tertentu		
sebagaimana dimaksud		
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan		
Menteri.		
Pasal 90	Pasal 90	Pasal ini menghilangkan
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha	Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan	kewenangan pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekspor impor. Padahal, dalam Pasal 90
menjaga keseimbangan	informasi pasar.	UU Hortikultura
pasokan dan kebutuhan		sebelumnya pemerintah
produk hortikultura setiap		masih memiliki
saat sampai di tingkat lokal dengan:		kewenangan terhadap itu. Namun, dalam omnibus
uciiyaii.		law dilimitasi kewenangan
a. memberikan informasi		nya untuk mengendalikan
produksi dan		ekspor – impor.
konsumsi yang akurat; atau		
b. mengendalikan impor		
dan ekspor.		

Pasal 92	Donal 02	
Pasai 92	Pasal 92	
(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.	(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor	
Pasal 100	impor. Pasal 100	Melalui Pasal 100 RUU
<ul> <li>(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.</li> <li>(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha</li> </ul>	<ul> <li>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</li> <li>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	Cilaka ini mengubah ketentuan pembatasan penanaman modal asing yang tadi nya hanya 30%, namun kemudian dihapus ketentuan tersebut. Sehingga, PMA di sector di sektor hortikultura terbuka 100%.
besar hortikultura.  (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).	peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal.	Liberalisasi investasi terbuka di sector pertanian ini akan mengakibatkan eksploitasi tanpa adanya daya saing domestik.
(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.		
(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.		
Pasal 101	Pasal 101	Pelaku usaha dilegitimasi
Penanam modal asing dalam usaha hortikultura	Pelaku usaha hortikultura	hak nya untuk melakukan eksploitasi tenaga kerja di sektor hortikultura melalui
wajib memberikan kesempatan <i>pemagangan</i>	menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan.	konsep pemagangan kerja.
dan melakukan alih		

teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

# Pasal 122

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 avat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 avat (1). Pasal 92 avat (2). Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

# Pasal 122

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 avat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Menghapus sanksi administrative Pasal 100 ayat (4) yaitu "Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya".

Ini berarti pemilik modal tidak ada kewajiban untuk menempatkan dana di Bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya. Hal ini akan membuat dana investasi banyak keluar ke Negara lain. Berpotensi buruk bagi perekonomian Indonesia bila terjadi krisis, maka penanam modal bisa membawa kabur uang nya ke luar negeri.

#### Pasal 126

(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura vang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku

#### Pasal 126

(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura vang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan sanksi administrasi berupa denda diutamakan dalam Pasal 126 RUU Cilaka. Sementara sanksi pidana nya dihapuskan. Ketentuan ini akan sangat menguntungkan bagi kalangan pengusaha.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda banvak paling Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan *pidana* penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Catatan:

Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, antara lain: Pasal 15, Pasal 33, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 68, Pasal 73, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 100, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126.

Pasal-Pasal yang dihapus, antara lain: Pasal 35, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 63. Pasal 131.

# UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 6 Pasal 6 Peralihan kekuasaan dari Pemerintah Daerah ke (1) Lahan vang telah (1) Lahan vang telah Pemerintah Pusat dalam ditetapkan sebagai ditetapkan sebagai menetapkan lahan penggembalaan penggembalaan kawasan penggembalaan kawasan kawasan umum harus dipertahankan umum harus dipertahankan umum. Dalam RUU Cilaka keberadaan penetapan keberadaan dan dan kewenangan lahan tersebut diatur oleh kemanfaatannya secara kemanfaatannya secara berkelanjutan. berkelanjutan. Pemerintah Pusat sebagaimana disebut (2) Kawasan (2) Kawasan dalam Pasal 6 Ayat 5 RUU penggembalaan umum penggembalaan umum Cilaka. sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) berfungsi dimaksud pada ayat (1) sebagai: berfungsi sebagai: a. penghasil tumbuhan penghasil tumbuhan a. pakan; pakan; b. tempat perkawinan alami, b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, seleksi, kastrasi, dan dan pelayanan inseminasi pelayanan inseminasi buatan: buatan: tempat pelayanan pelayanan C. tempat kesehatan hewan; dan/atau kesehatan hewan; dan/atau tempat atau obiek objek penelitian dan tempat atau penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi teknologi peternakan dan peternakan dan kesehatan hewan. kesehatan hewan. Pemerintah (3) daerah (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang kabupaten/kota yang di | daerahnya mempunyai

daerahnya mempunyai persediaan lahan vang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwaiibkan menetapkan kawasan lahan sebagai penggembalaan umum.

- Pemerintah daerah (4) kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura. perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

- persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk keria sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan kawasan tersebut sebagai Ternak sumber pakan murah.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 13

(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

#### Pasal 13

(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Benih dan/atau Bibit.

(2) Pemerintah

ini menghapuskan Pasal pengarusutamaan menggunakan benih, bibit dalam hasil produksi negeri. Sehingga, dampaknya akan lebih leluasa bagi benih, bibit impor untuk memenuhi penyediaan benih dalam negeri. Padahal, dengan

- (2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran masvarakat untuk serta ketersediaan menjamin benih, bibit. dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.

- usaha (3) Dalam hal pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pusat Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.

mengutamakan bibit, benih dalam negeri merupakan dukungan untuk membangun ekonomi kerakyatan dan kebijakan yang mendukung peternak lokal agar memiliki daya saing. Namun, RUU Cilaka menghapuskan ketentuan tersebut. Berpotensi melemahkan daya saing dan perekonomi bagi peternak lokal.

# Pasal 15

- (1) **Dalam keadaan tertentu** pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau
  d. memenuhi kenerluan
- d. memenuhi keperluan penelitian dan

## Pasal 15

- (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau
- d. memenuhi keperluan

Frasa mengenai "dalam keadaan tertentu" dapat memasukkan benih dari luar negeri dihapuskan. Padahal, penjelasan mengenai frasa tersebut adalah kondisi vang mendesak bagi negara untuk melakukan tindakan yang sifatnya prioritas dan terbatas. Maka dengan dihapuskannya frasa tersebut membawa dampak pemasukan benih luar negeri diperbolehkan kapan saja pengembangan.

- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit waiib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pewilavahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib memperoleh dari izin menteri vang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

penelitian dan pengembangan.

- Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit dimaksud sebagaimana pada wajib avat (1) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dan dalam keadaan apa saja, sehingga lebih bebas juga leluasan ketentuan nya dari UU sebelumnya. Hal ini berpotensi liberalisasi di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, Pasal 15 RUU Cilaka ini menghapuskan ketentuan keamanan terhadap pemasukan benih impor ke Indonesia dengan syarat hanya mendapatkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

# Pasal 16

- (1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan dimaksud sebagaimana wajib pada avat (1) memperoleh izin dari menteri vang menyelenggarakan urusan

# Pasal 16

- (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dilakukan apabila dapat kebutuhan dalam negeri dan telah terpenuhi kelestarian Ternak lokal terjamin.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.

setelah (3) Setiap perdagangan Orang yang mendapat rekomendasi melakukan kegiatan dari Menteri. dimaksud sebagaimana (1) pada ayat waiib memenuhi Perizinan Berusaha dari *Pemerintah* Pusat. Pasal 22 Pasal 22 (1) Setiap orang yang (1) Setiap orang yang memproduksi pakan memproduksi pakan dan/atau bahan pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara untuk diedarkan secara komersial waiib komersial waiib memenuhi memperoleh izin usaha. Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara (2) Pakan yang dibuat untuk komersial harus memenuhi diedarkan secara komersial standar atau persyaratan harus memenuhi standar teknis minimal dan atau persyaratan teknis pakan serta minimal dan keamanan keamanan memenuhi ketentuan cara pakan serta memenuhi pembuatan pakan yang baik ketentuan cara pembuatan yang ditetapkan dengan baik yang pakan yang Peraturan Menteri. ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) Pakan sebagaimana harus berlabel dimaksud pada ayat (2) sesuai harus berlabel dengan peraturan sesuai perundang-undangan. dengan ketentuan peraturan perundang-(4) Setiap orang dilarang: undangan. mengedarkan (4) Setiap orang dilarang: pakan lavak vang tidak dikonsumsi: mengedarkan pakan b. menggunakan dan/atau tidak layak yang mengedarkan pakan dikonsumsi: b. menggunakan dan/atau ruminansia vang mengandung bahan pakan mengedarkan pakan yang berupa darah, daging, Ruminansia yang dan/atau tulang: mengandung bahan pakan dan/atau yang berupa darah, daging, menggunakan pakan dan/atau tulang; dan/atau yang dicampur hormon menggunakan pakan tertentu dan/atau antibiotik vang dicampur hormone imbuhan pakan. tertentu dan/atau antibiotik

imbuhan pakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut

sebagaimana dimaksud (5) Ketentuan lebih lanjut pada avat (4) huruf c sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan pada ayat (4) huruf c diatur Peraturan Menteri. dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 29 Pasal 29 Pasal 29 Ayat (2) mencabut kewenangan (1) Budi Daya Ternak hanya Pemerintah Daerah dalam (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh dapat dilakukan oleh memberikan perizinan peternak, perusahaan peternak, perusahaan berusaha yang melakukan peternakan, serta pihak peternakan. serta pihak budi daya ternak. tertentu untuk kepentingan Kewenangan tertentu untuk kepentingan itu kini diubah dalam RUU Cilaka khusus. khusus. meniadi kewenangan (2) Peternak (2) Peternak yang Pemerintah Pusat. yang melakukan budi daya ternak melakukan budi daya dengan jenis dan jumlah Ternak dengan jenis dan di bawah iumlah Ternak di bawah ternak skala usaha tertentu diberikan skala usaha tertentu tanda daftar diberikan Perizinan usaha peternakan oleh pemerintah Berusaha oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota. Pusat. (3) Perusahaan peternakan (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib usaha tertentu wajib Perizinan memiliki izin usaha memenuhi peternakan dari pemerintah Berusaha oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota. Pusat. (4) Peternak, perusahaan (4) Peternak, perusahaan peternakan, peternakan, pihak dan pihak dan tertentu yang tertentu yang Ternak mengusahakan ternak mengusahakan dengan usaha skala usaha skala dengan tertentu wajib mengikuti tata tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak baik dengan tidak ketertiban ketertiban mengganggu mengganggu umum sesuai dengan umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. oleh Menteri. (5) Pemerintah Pusat berkewaiiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.

#### Pasal 30

- (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat dapat (1) melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait.

# Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal.

Ada pembatasan terhadap penanaman modal pada usaha budi daya peternakan hanya diperuntukan bagi WNI atau Korporasi yang berbadan hukum.

Namun, tetap berlaku perlakuan sama (national treatment to investor) baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal demikian ditegaskan dalamUU Penanaman Modal.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi hewani dalam protein mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri

## Pasal 36B

- (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:
- a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan

# Pasal 36B, 36C merupakan pasal tambahan dari Pasal 36.

Tambahan Pasal 36B dalam RUU Cilaka melegitimasi pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri untuk pemenuhan konsumsi dalam masyarakat.

Tindakan demikian juga semakin dipermudah bagi pelaku usaha/perusahaan yang mendapat perizinan dari Pemerintah Pusat. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

- (4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

- c. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Karantina Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Pasal 36C

- (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.
- (3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan

Standarisasi yang ditetapkan untuk memasukkan ternak ruminansia ke Indonesia harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Internasional. Bisa saja, standar Internasional tidak sesuai dengan geografis Indonesia karena berbeda target konsumen nya dengan konsumen Negara lain terlebih Indonesia sebagian besar konsumen nya adalah Muslim sehingga harus memperhatikan standar kehalalan dan keamanan bagi konsumen lokal.

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	
	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.	
	(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37 dalam RUU
<ul> <li>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.</li> <li>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri</li> </ul>	Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan penggunaan bahan baku yang memenuhi standar.	Cilaka menghapuskan frasa "mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri".  Penghapusan ketentuan ini berdampak buruk bagi produk lokal yang harus bersaing dengan produk global. Bila tanpa proteksi terhadap produk bahan baku dalam negeri maka akan melemahkan daya
pengolahan dan		saing dalam negeri.

peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.  (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.  Pasal 52	Pasal 52	
(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Setiap orang dilarang	(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan,	
membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:	dan/atau mengedarkan obat hewan yang:  a. berupa sediaan biologik	
a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu.	yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu.	
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
Pasal 54	Pasal 54	Penyediaan obat hewan
(1) Penyediaan obat hewan	(1) Penyediaan obat	tidak lagi mengutamakan produksi dalam negeri
dilakukan dengan mengutamakan produksi	hewan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan	melainkan harus diambil juga dari luar negeri (baca:
dalam negeri.	obat hewan.	impor). Omnibus law RUU

- (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.
- (3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
- (4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

- (2) Penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi *dalam negeri* atau dari *luar negeri*.
- (3) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Cilaka semakin menegaskan kesempatan besar bagi impor penyediaan obat hewan dalam negeri.

### Pasal 59

#### (1) Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin menteri pemasukan dari yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:

# a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau

### Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Pasal ini mereduksi perijinan terkait impor produk hewan diganti dengan perijinan berusaha berbasis analisis resiko di dari Pemerintah Pusat.

- b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri.
- (2) Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.
- (3) Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana Indonesia dimaksud pada ayat (1) yang huruf b. masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri dikeluarkannya sebelum rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung iawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada

- Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.		
(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.  (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.	(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh <i>Pemerintah Pusat</i> .  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengeluarkan perijinan terkait kontrol veteriner. Sebab, kewenangan itu ditarik dan atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.  Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masingmasing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.
Pasal 62  (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.	Pasal 62  (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.	Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Provinsi untuk mengeluarkan perijinan terkait <i>Rumah Potong Hewan</i> . Sebab, kewenangan itu ditarik dan

- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah *memiliki izin usaha dari bupati/walikota*.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masingmasing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

### Pasal 69

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.

### Pasal 69

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan iasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik dan/atau veteriner, pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi *Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud

Pasal ini mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Provinsi untuk mengeluarkan perijinan terkait pelaku usaha yang berusaha di bidang kesehatan pelayanan hewan. Sebab. kewenangan itu ditarik dan atau diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Padahal, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah nya masingmasing sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945.

	pada ayat (2) diatur dengan	
	Peraturan Pemerintah.	
Pasal 72	Pasal 72	Pasal ini mengambil
1 404.11	1 000	kewenangan <i>Pemerintah</i>
(1) Tenaga kesehatan	(1) Tenaga kesehatan	Daerah Kabupaten/
hewan yang melakukan	hewan yang melakukan	Provinsi untuk
pelayanan kesehatan	pelayanan kesehatan	mengeluarkan surat izin
hewan wajib memiliki surat	hewan <i>wajib memenuhi</i>	praktik kesehatan hewan.
izin praktik kesehatan	Perizinan Berusaha dari	Sebab, kewenangan itu
hewan yang dikeluarkan	Pemerintah Pusat.	ditarik dan atau diambil alih
oleh bupati/walikota.		oleh Pemerintah Pusat.
•	(2) Tenaga asing	
(2) Untuk mendapatkan	kesehatan hewan dapat	Padahal, Pemerintah
surat izin praktik kesehatan	melakukan praktik	Daerah memiliki otonomi
hewan sebagaimana	pelayanan kesehatan	daerah untuk mengatur
dimaksud pada ayat (1),	hewan di wilayah Negara	urusan daerah nya masing-
tenaga kesehatan hewan	Kesatuan Republik	masing sesuai dengan
yang bersangkutan	Indonesia berdasarkan	ketentuan yang disebutkan
mengajukan surat	perjanjian bilateral atau	dalam Pasal 18 UUD 1945.
permohonan untuk	multilateral antara pihak	
memperoleh surat izin	Indonesia dan negara	Bahkan, diberi kebebasan
praktik kepada	atau lembaga asing sesuai	bagi tenaga asing
bupati/walikota disertai	dengan ketentuan	kesehatan hewan dalam
dengan sertifikat	peraturan perundang-	melakukan praktik di
kompetensi dari organisasi	undangan.	wilayah NKRI.
profesi kedokteran hewan.		
	(3) Ketentuan lebih lanjut	
(3) Tenaga asing	mengenai Perizinan	
kesehatan hewan dapat	Berusaha sebagaimana	
melakukan praktik	dimaksud pada ayat (1)	
pelayanan kesehatan	diatur dengan Peraturan	
hewan di wilayah Negara	Pemerintah.	
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan		
1		
multilateral antara pihak Indonesia dan negara		
atau lembaga asing sesuai		
dengan ketentuan peraturan		
perundangundangan.		
Pasal 84	Pasal 84	Kewenangan PPNS yang
. 404. 07	. 4041 0 T	berlebihan dan tidak jelas.
(1) Selain Pejabat Penyidik	(1) Pejabat Penyidik	Beberapa kewenangan nya
Kepolisian Negara Republik	Pegawai Negeri Sipil	tidak diatur sesuai dengan
Indonesia, Pejabat Pegawai	tertentu di	KUHAP, seperti: memotret,
Negeri Sipil tertentu yang	lingkungan instansi	merekam, hingga
lingkup tugas dan dari	pemerintah yang lingkup	melakukan tindakan hukum
tanggung jawabnya meliputi	tugas dan	yang dianggap perlu.
peternakan dan kesehatan	tanggungjawabnya dibidang	
hewan diberi wewenang	peternakan dan kesehatan	
khusus sebagai penyidik	hewan diberi wewenang	

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan:
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan:
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana bidang di peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

- khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:
- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
- g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan identitas orang;
- i. menggeledah tempattempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;
- j. menyita benda yang diduga kuat merupakan

- di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- Pejabat Penyidik (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penvidikannva kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
- I. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana:
- m. menghentikan proses penyidikan;
- n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan
- o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
- (3) Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- Penvidik (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada peiabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

	Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	
Pasal 85  (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi	Pasal 85  (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi	Pasal ini mengedepankan sanksi administrasi berupa denda bagi para pelannggar hukum. Sanksi itu juga dalam RUU Cilaka tidak dijabarkan secara detail. Padahal, dalam Pasal 85 UU Peternakan sebelumnya dijelaskan secara detail jenis sanksi administrasi nya. Namun, dalam RUU Cilaka diubah dengan menghapus jenis sanksi administrasi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
administratif.  (2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; d. pencabutan izin; atau e. pengenaan denda.	administratif.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
Pasal 88  Setiap orang yang memproduksi dan/atau	Pasal 88  (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau	Pasal ini mengedepankan sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana diperuntukkan bagi

mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan *pidana* kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (2) dan/atau diuji belum berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

orang yang tidak mampu membayar sanksi denda. Hal ini akan menguntungkan bagi para pelanggar yang mempunyai uang banyak (orang kaya), karena dia tidak akan dikenai sanksi pidana selagi dia bisa membayar sanksi denda tersebut. Sementara, bagi orang miskin atau yang memiliki tidak uang membayar denda maka akan dikenai sanksi pidana. Jelas bahwa sanksi denda hanya akan menguntungkan bagi orang kaya.

### Catatan:

- Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain: Pasal 6, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 52, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 72, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 88.
- Pasal-Pasal yang ditambah, yakni: Pasal 36B, Pasal 36C.

## Pasal-Pasal yang diubah di sektor Pertanian

UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		
Pasal 19	Pasal 19	Menghapuskan ketentuan
		ayat (3) dalam UU SBPB
(1) Setiap Orang dilarang	(1) Setiap Orang dilarang	sebelumnya, ini berarti
mengalihfungsikan Lahan		pengalihfungsian lahan
yang sudah ditetapkan	yang sudah ditetapkan	pertanian untuk
sebagai Lahan budi daya	sebagai Lahan budi daya	kepentingan umum
Pertanian.	Pertanian.	mengesampingkan
(2) Dalam hal untuk	(2) Dalam hal untuk	persyaratan kajian
kepentingan umum, Lahan	kepentingan umum dan/atau	strategis, penyediaan
budi daya Pertanian		lahan pengganti terhadap
1	Lahan budi daya Pertanian	lahan budi daya Pertanian.
pada ayat (1) dapat	•	lanan buul daya Fertaman.
dialihfungsikan dan	1	
<u> </u>	·	
	1	
dengan ketentuan	1	
peraturan perundang-	ketentuan peraturan	
undangan.	perundang-undangan.	
(2)	(2) Alib firmed Labor First	
(3) Pengalihfungsian	(3) Alih fungsi Lahan budi	
Lahan budi daya Pertanian	daya Pertanian untuk	
untuk kepentingan umum	kepentingan umum dan/atau	
sebagaimana dimaksud	proyek strategis nasional	
pada ayat (21 hanya dapat		
dilakukan dengan syarat:	pada ayat (2) yang	
a. dilakukan kajian	dilaksanakan pada Lahan	
strategis;	Pertanian yang telah	
b. disusun rencana alih	memiliki jaringan pengairan	
fungsi lahan;	lengkap wajib menjaga	
c. dibebaskan	fungsi jaringan pengairan	
kepemilikan haknya dari	lengkap.	
pemilik; dan		
d. disediakan Lahan		
pengganti terhadap		
Lahan budi daya		
Pertanian.		
(4) Alib formati Labora boots		
(4) Alih fungsi Lahan budi		
daya Pertanian untuk		
kepentingan umum		
sebagaimana dimaksud		
pada ayat (2) dikecualikan		
pada Lahan Pertanian		
yang telah memiliki		
jaringan pengairan		
lengkap.		Dana and a di
Pasal 32	Pasal 32	Pemasukan benih unggul
		dari luar negeri ke wilayah

- (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari **Menteri**.
- (2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik dapat Indonesia dilakukan oleh instansi pemerintah. Petani, atau Pelaku Usaha (2) berdasarkan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (1) Pengadaan Benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Pengeluaran Benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Dalam hal pemasukan (3) dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Benih pengeluaran wilayah unggul dari Republik Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana

Indonesia semakin terbuka lebar. Namun, ada pengeluaran pembatasan benih unggul hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha saja, karena dalam Pasal 32 RUU Cilaka ini dihapuskan petani, bahkan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran benih ke luar negeri. Yang diperbolehkan hanya kalangan pelaku usaha.

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dnaniatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 43 Pasal 43 Pengeluaran Tanaman. Pengeluaran Tanaman. Benih Benih Tanaman. Benih Tanaman. Benih Hewan, Bibit Hewan, dan Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Republik Indonesia oleh Setian Orang dapat Setian Orang dapat dilakukan jika keperluan dilakukan jika keperluan dalam negeri telah dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan terpenuhi dengan Berusaha dari *Pemerintah* memperoleh izin dari Menteri. Pusat. Pasal 44 Pasal 44 Menambahkan (satu) avat dalam Pasal 44, yakni (1) Pemasukan Tanaman, (1) Pemasukan Tanaman, ayat (4) yang mengatur Benih Tanaman. Benih Benih Tanaman. Benih perijinan hanya dapat Hewan, Bibit Hewan, dan Hewan, Bibit Hewan, dan disetujui oleh Pemerintah hewan dari luar negeri hewan dari luar negeri dapat Pusat. dapat dilakukan untuk: dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan a. meningkatkan mutu dan Pasal ini juga melegalkan keragaman genetik; keragaman genetik; masuknya impor benih b. mengembangkan ilmu mengembangkan ilmu tanaman, bibit hewan dan pengetahuan dan pengetahuan dan teknologi; hewan dari luar negeri teknologi; dan/atau dan/atau untuk memenuhi c. memenuhi keperluan di c. memenuhi keperluan di kebutuhan dalam negeri. Dalam Pasal 44 UU SBPB dalam negeri. dalam negeri. sebelumnya ada (2) Pemasukan (2)Pemasukan pengecualian bila tidak ditemukan bibit atau benih sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat pada di dalam negeri. Namun, (1) wajib ayat (1) wajib memenuhi standar mutu. memenuhi persyaratan. dalam Pasal 44 dalam RUU Cilaka telah (3) Setiap Orang yang Setiap Orang yang dihapuskan pengecualian melakukan pemasukan melakukan pemasukan yang akhirnya sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud membuka lebar bagi impor pada pada waiib waiib benih untuk memenuhi avat (1) ayat (1) memperoleh izin dari memenuhi Perizinan kebutuhan dalam negeri. Menteri. Berusaha dari *Pemerintah* Pusat. (4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

	pemerintah, harus	
	mendapatkan persetujuan	
	dari Pemerintah Pusat.	
Pasal 86	Pasal 86	Tanah hak ulayat
(4)	(4)	masyarakat hukum adat
(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud	(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud	sangat rentan dijadikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)	usaha budi daya pertanian, hal ini dimungkinkan dalam
yang melakukan Usaha	yang melakukan Usaha Budi	Pasal 86 apabila tanah
Budi Daya Pertanian di	Daya Pertanian di atas skala	sudah mendapat
atas skala tertentu wajib	tertentu wajib memenuhi	persetujuan masyarakat
memiliki izin.	Perizinan Berusaha dari	hukum adat dan pelaku
	Pemerintah Pusat.	usaha. Dalam praktik nya
(2) Pemerintah Pusat dan	(2) Barrarintah Buast	perlu menjaga ekosistem
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	(2) <b>Pemerintah Pusat</b> dilarang memberikan	lingkungan dan tanah hak ulayat masyarakat hukum
dilarang memberikan izin	Perizinan Berusaha terkait	adat sangat penting
Usaha Budi Daya	Usaha Budi Daya Pertanian	dilestarikan keberadaan
Pertanian sebagaimana	sebagaimana dimaksud	nya. Bukan justru dijadikan
dimaksud pada ayat (1) di	pada ayat (1) di atas tanah	lahan komersial untuk
atas tanah hak ulayat	hak ulayat masyarakat	dieksploitasi hanya
masyarakat hukum adat.	hukum adat.	bermodalkan persetujuan kedua belah pihak.
(3) Ketentuan larangan	(3) Ketentuan larangan	Redua belait piliak.
sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud	
pada ayat (2) dikecualikan	pada ayat (2) dikecualikan	
dalam hal telah dicapai	dalam hal telah dicapai	
persetujuan antara	persetujuan antara	
masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.	masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.	
Pasal 102	Pasal 102	
(1) Sistem informasi	1 4341 132	
Pertanian mencakup	(1) Sistem informasi	
pengumpulan, pengolahan,	Pertanian mencakup	
penganalisisan,	pengumpulan, pengolahan,	
penyimpanan, penyajian,	penganalisisan,	
serta penyebaran data Sistem Budi Daya	penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data	
Pertanian Berkelanjutan.	Sistem Budi Daya Pertanian	
,	Berkelanjutan.	
(2) <b>Pemerintah Pusat</b> dan		
Pemerintah Daerah sesuai	(2) Pemerintah Pusat	
dengan kewenangannya	berkewajiban membangun,	
berkewajiban membangun, menyusun, dan	menyusun, dan mengembangkan sistem	
mengembangkan sistem	informasi Pertanian yang	
informasi Pertanian yang	terintegrasi.	
terintegrasi.	-	
(0) 0:-1	(3) Sistem informasi	
(3) Sistem informasi	sebagaimana dimaksud	
sebagaimana dimaksud	pada ayat (1) paling sedikit	

pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
- d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- Pusat data dan (5) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Budi Sistem Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan *Peraturan Menteri.*

digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian: dan
- d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban *Pemerintah Pusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan *Peraturan Pemerintah.*

### Pasal 108

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
- a. **Setiap Orang** yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2),

### Pasal 108

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
- a. **Setiap Orang** yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 44 ayat (2) dan ayat

Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum maupun non badan hukum. Ini berarti petani masuk dalam kategori orang perorangan yang bisa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 44 ayat (2) dan ayat Pasal 108 dalam RUU

Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;

- b. *Petani* dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)., Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan
- c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sernentara kegiatan usaha;
- d. penarikan produk dari peredaran;
- e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal71 ayat (3), Pasal 76 ayat(3), dan Pasal 79;
- b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan
- c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Cilaka ini menghilangkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 108 yakni mengenai detil jenis sanksi administratif.

### Pasal 111

Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat

### Pasal 111

(1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk

Ketentuan pidana hanya diberlakukan bila Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan sanksi denda.

Pasal ini mengedepankan sanksi administrasi berupa

untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

denda. Sedangkan sanksi pidana diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu membayar sanksi denda. Hal ini akan menguntungkan bagi para pelanggar vang mempunyai uang banyak (orang kaya), karena dia tidak akan dikenai sanksi pidana selagi dia bisa membayar sanksi denda tersebut. Sementara, bagi orang miskin atau yang tidak memiliki uang membayar denda maka akan dikenai sanksi pidana. Jelas bahwa sanksi denda hanya akan menguntungkan bagi orang kaya.

### Catatan:

Pasal-Pasal yang diubah dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, antara lain: Pasal 19, Pasal 32, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 86, Pasal 102, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 111.

### Ditulis oleh:

Rahmat Maulana Sidik, SH.

Indonesia for Global Justice (IGJ)

Jl. Kalibata Tengah No. 1A, Kel. Kalibata, Jakarta Selatan.

E. rmaulanasidik55@gmail.com | rms55@igj.or.id

W. www.igj.or.id